



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jojakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1359);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 74);
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
4. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi dimasa depan atau Visi Desa.
18. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan

24. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
25. Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
26. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
27. Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa atau BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
28. Jaring Komunitas Wira Desa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan desa sehingga masyarakat desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
29. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumber daya desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan desa.
30. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun serta melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai Dana Desa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- c. terfokus, mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.

- d. kewenangan desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- e. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat desa;
- f. swakelola, mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai Dana Desa.
- g. berdikari, mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah desa dan/atau kabupaten.
- h. berbasis sumber daya desa, mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
- i. tipologi desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Pasal 4

Pemerintah Desa menyusun Prioritas Penggunaan Dana Desa dengan berpedoman pada Tipologi Desa berdasarkan Tingkat Perkembangan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

Pasal 6

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa :

- a. peningkatan kualitas hidup;
- b. peningkatan kesejahteraan;
- c. penanggulangan kemiskinan; dan
- d. peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

Bagian Kedua Bidang Pembangunan Desa

Pasal 7

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat desa meliputi :
 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 8

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa.
- (3) Pembangunan sarana olahraga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 9

- (1) Penanggulangan kemiskinan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin dan anak kerdil (*stunting*).
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di desa.
- (3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 10

- (1) Peningkatan pelayanan publik di tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di desa; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 11

Desa dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan Tipologi Desa berdasarkan Tingkat Perkembangan Desa, meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan

2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada :
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan antara lain :
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat desa yang dilaksanakan di desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat desa;

- d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dikelola secara terpadu;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
 - k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh desa atau badan kerja sama antar desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan Tipologi Desa berdasarkan Tingkat Perkembangan Desa, yang meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa yang meliputi :
 1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa yang meliputi :
1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di desa; dan
 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi :
1. perluasan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di desa; dan

5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa yang meliputi :
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat sosial budaya desa yang meliputi :
1. penyusunan produk hukum di desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di desa;
 3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa;
 4. penguatan ketahanan masyarakat desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
 5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya desa.

Bagian Keempat

Publikasi

Pasal 15

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis yang mudah dibaca dan dapat diakses masyarakat desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa.
- (3) Dalam hal desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan peringatan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.

BAB IV
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan desa.
- (2) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 17

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten.
- (2) Keterpaduan perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menginformasikan kepada desa sebagai berikut :
 - a. pagu indikatif Dana Desa sebagai dasar penyusunan RKP Desa; dan
 - b. program/kegiatan pembangunan desa yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada desa.

Pasal 18

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.
- (3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat desa.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 21

Kepala Desa wajib melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati dengan menggunakan format laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :

- a. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
- b. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
- c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya.

Pasal 22

- (1) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling lambat 7 (tujuh) hari setelah APB Desa ditetapkan.
- (2) Apabila terjadi hal yang mendesak atau bersifat khusus dapat dilaporkan sesuai dengan situasi dan kondisi desa.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara :
 - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. melakukan pendampingan kepada desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan sebagai berikut :
 1. Layanan telepon : 1500040
 2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
 3. Layanan PPID : Gedung Utama, Biro Humas dan Kerjasama Lantai 1
 4. Layanan Sosial Media : @Kemendesa (*twitter*), Kemendesa.1 (*Facebook*)
 - b. *website* LAPOR Kantor Staf Presiden (KSP).

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, perubahan perencanaan program dan/atau kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa

Pasal 25

Kode Rekening nama kegiatan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 12 Nopember 2018

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 12 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 75.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 75 TAHUN 2018
 TANGGAL : 12 Nopember 2018

TIPOLOGI DESA BERDASARKAN DATA INDEKS DESA MEMBANGUN

NO	KECAMATAN	DESA	TIPOLOGI DESA
1	Slahung	Tugurejo	Tertinggal
2	Slahung	Senepo	Tertinggal
3	Slahung	Slahung	Berkembang
4	Slahung	Caluk	Tertinggal
5	Slahung	Broto	Tertinggal
6	Slahung	Menggare	Berkembang
7	Slahung	Kambeng	Berkembang
8	Slahung	Wates	Tertinggal
9	Slahung	Ngilo-Ilo	Tertinggal
10	Slahung	Duri	Berkembang
11	Slahung	Ngloning	Berkembang
12	Slahung	Plancungan	Berkembang
13	Slahung	Jebeng	Berkembang
14	Slahung	Galak	Berkembang
15	Slahung	Truneng	Berkembang
16	Slahung	Simo	Berkembang
17	Slahung	Crabak	Tertinggal
18	Slahung	Mojopitu	Berkembang
19	Slahung	Gundik	Berkembang
20	Slahung	Nailan	Berkembang
21	Slahung	Gombang	Berkembang
22	Slahung	Janti	Berkembang
23	Ngrayun	Wonodadi	Tertinggal
24	Ngrayun	Sendang	Tertinggal
25	Ngrayun	Baosan Kidul	Tertinggal
26	Ngrayun	Binade	Berkembang
27	Ngrayun	Mrayan	Berkembang
28	Ngrayun	Baosan Lor	Berkembang
29	Ngrayun	Temon	Tertinggal
30	Ngrayun	Selur	Berkembang
31	Ngrayun	Ngrayun	Berkembang
32	Ngrayun	Cepoko	Berkembang
33	Ngrayun	Gedangan	Tertinggal
34	Bungkal	Pelem	Tertinggal
35	Bungkal	Koripan	Tertinggal
36	Bungkal	Bekare	Tertinggal
37	Bungkal	Nambak	Tertinggal
38	Bungkal	Kalisat	Berkembang
39	Bungkal	Munggu	Sangat Tertinggal

NO	KECAMATAN	DESA	TIPOLOGI DESA
40	Bungkal	Pager	Berkembang
41	Bungkal	Belang	Tertinggal
42	Bungkal	Bungkal	Berkembang
43	Bungkal	Ketonggo	Tertinggal
44	Bungkal	Kunti	Tertinggal
45	Bungkal	Bancar	Berkembang
46	Bungkal	Padas	Tertinggal
47	Bungkal	Bungu	Berkembang
48	Bungkal	Kupuk	Tertinggal
49	Bungkal	Sambilawang	Berkembang
50	Bungkal	Kwajon	Tertinggal
51	Bungkal	Bediwetan	Tertinggal
52	Bungkal	Bedikulon	Berkembang
53	Sambit	Gajah	Tertinggal
54	Sambit	Wringinanom	Tertinggal
55	Sambit	Ngadisanan	Tertinggal
56	Sambit	Maguwan	Tertinggal
57	Sambit	Nglewan	Tertinggal
58	Sambit	Bedingin	Berkembang
59	Sambit	Bancangan	Berkembang
60	Sambit	Campurejo	Tertinggal
61	Sambit	Campursari	Tertinggal
62	Sambit	Bulu	Tertinggal
63	Sambit	Sambit	Berkembang
64	Sambit	Besuki	Tertinggal
65	Sambit	Wilangan	Tertinggal
66	Sambit	Bangsalan	Berkembang
67	Sambit	Kemuning	Tertinggal
68	Sambit	Jrakah	Tertinggal
69	Sawoo	Tumpuk	Berkembang
70	Sawoo	Pangkal	Berkembang
71	Sawoo	Tumpak Pelem	Berkembang
72	Sawoo	Tempuran	Berkembang
73	Sawoo	Sriti	Tertinggal
74	Sawoo	Temon	Berkembang
75	Sawoo	Sawoo	Berkembang
76	Sawoo	Prayungan	Maju
77	Sawoo	Tugurejo	Berkembang
78	Sawoo	Grogol	Berkembang
79	Sawoo	Ketro	Berkembang
80	Sawoo	Kori	Berkembang
81	Sawoo	Bondrang	Berkembang
82	Sawoo	Ngindeng	Tertinggal
83	Sooko	Ngadirojo	Berkembang
84	Sooko	Klepu	Berkembang
85	Sooko	Suru	Berkembang

NO	KECAMATAN	DESA	TIPOLOGI DESA
86	Sooko	Sooko	Berkembang
87	Sooko	Bedoho	Berkembang
88	Sooko	Jurug	Berkembang
89	Pulung	Karangpatihan	Berkembang
90	Pulung	Tegalrejo	Berkembang
91	Pulung	Bedrug	Berkembang
92	Pulung	Wagir Kidul	Tertinggal
93	Pulung	Singgahan	Berkembang
94	Pulung	Patik	Berkembang
95	Pulung	Pulung	Berkembang
96	Pulung	Pulung Merdiko	Berkembang
97	Pulung	Sidoharjo	Maju
98	Pulung	Wotan	Berkembang
99	Pulung	Plunturan	Berkembang
100	Pulung	Pomahan	Berkembang
101	Pulung	Kesugihan	Berkembang
102	Pulung	Serag	Maju
103	Pulung	Wayang	Berkembang
104	Pulung	Munggung	Tertinggal
105	Pulung	Bekiring	Tertinggal
106	Pulung	Banaran	Berkembang
107	Mlarak	Tugu	Berkembang
108	Mlarak	Candi	Berkembang
109	Mlarak	Totokan	Berkembang
110	Mlarak	Ngrukem	Berkembang
111	Mlarak	Siwalan	Maju
112	Mlarak	Joresan	Berkembang
113	Mlarak	Nglumpang	Maju
114	Mlarak	Gontor	Berkembang
115	Mlarak	Gandu	Berkembang
116	Mlarak	Jabung	Berkembang
117	Mlarak	Bajang	Maju
118	Mlarak	Mlarak	Maju
119	Mlarak	Serangan	Berkembang
120	Mlarak	Suren	Berkembang
121	Mlarak	Kaponan	Berkembang
122	Jetis	Ngasinan	Berkembang
123	Jetis	Kutu Kulon	Berkembang
124	Jetis	Kutu Wetan	Berkembang
125	Jetis	Kradenan	Berkembang
126	Jetis	Mojomati	Berkembang
127	Jetis	Coper	Berkembang
128	Jetis	Mojorejo	Tertinggal
129	Jetis	Karanggebang	Berkembang
130	Jetis	Jetis	Berkembang
131	Jetis	Tegalsari	Berkembang

NO	KECAMATAN	DESA	TIPOLOGI DESA
132	Jetis	Wonoketro	Berkembang
133	Jetis	Josari	Berkembang
134	Jetis	Turi	Berkembang
135	Jetis	Winong	Berkembang
136	Siman	Demangan	Berkembang
137	Siman	Ngabar	Maju
138	Siman	Madusari	Berkembang
139	Siman	Beton	Berkembang
140	Siman	Sekaran	Berkembang
141	Siman	Brahu	Berkembang
142	Siman	Kepuhrubuh	Berkembang
143	Siman	Sawuh	Berkembang
144	Siman	Jarak	Berkembang
145	Siman	Tranjang	Berkembang
146	Siman	Pijeran	Berkembang
147	Siman	Manuk	Berkembang
148	Siman	Siman	Berkembang
149	Siman	Patihan Kidul	Maju
150	Siman	Ronosentanan	Berkembang
151	Siman	Tajug	Berkembang
152	Balong	Pandak	Berkembang
153	Balong	Bulu Kidul	Tertinggal
154	Balong	Bulak	Tertinggal
155	Balong	Ngendut	Tertinggal
156	Balong	Karangpatihan	Berkembang
157	Balong	Sumberejo	Tertinggal
158	Balong	Ngumpul	Berkembang
159	Balong	Ngraket	Berkembang
160	Balong	Dadapan	Tertinggal
161	Balong	Singkil	Tertinggal
162	Balong	Karangan	Berkembang
163	Balong	Bajang	Berkembang
164	Balong	Balong	Berkembang
165	Balong	Jalen	Tertinggal
166	Balong	Karangmojo	Berkembang
167	Balong	Sedarat	Tertinggal
168	Balong	Purworejo	Tertinggal
169	Balong	Tatung	Tertinggal
170	Balong	Muneng	Tertinggal
171	Balong	Ngampel	Berkembang
172	Kauman	Tegalombo	Berkembang
173	Kauman	Nongkodono	Berkembang
174	Kauman	Sukosari	Berkembang
175	Kauman	Ngrandu	Berkembang
176	Kauman	Nglarangan	Tertinggal
177	Kauman	Bringin	Berkembang

NO	KECAMATAN	DESA	TIPOLOGI DESA
178	Kauman	Pengkol	Berkembang
179	Kauman	Gabel	Berkembang
180	Kauman	Ciluk	Berkembang
181	Kauman	Semanding	Berkembang
182	Kauman	Tosanan	Berkembang
183	Kauman	Maron	Berkembang
184	Kauman	Somoroto	Berkembang
185	Kauman	Plosojenar	Maju
186	Kauman	Carat	Berkembang
187	Kauman	Kauman	Berkembang
188	Badegan	Dayakan	Berkembang
189	Badegan	Karangan	Tertinggal
190	Badegan	Tanjunggunung	Tertinggal
191	Badegan	Karangjoho	Berkembang
192	Badegan	Tanjungrejo	Tertinggal
193	Badegan	Bandaralim	Tertinggal
194	Badegan	Kapuran	Tertinggal
195	Badegan	Watubonang	Berkembang
196	Badegan	Biting	Berkembang
197	Badegan	Badegan	Tertinggal
198	Sampung	Sampung	Berkembang
199	Sampung	Pohijo	Berkembang
200	Sampung	Jenangan	Berkembang
201	Sampung	Nglurup	Berkembang
202	Sampung	Tulung	Tertinggal
203	Sampung	Carangrejo	Berkembang
204	Sampung	Pagerukir	Berkembang
205	Sampung	Kunti	Berkembang
206	Sampung	Glinggang	Berkembang
207	Sampung	Gelangkulon	Berkembang
208	Sampung	Karangwaluh	Berkembang
209	Sampung	Ringinputih	Berkembang
210	Sukorejo	Sukorejo	Berkembang
211	Sukorejo	Bangunrejo	Berkembang
212	Sukorejo	Sidorejo	Berkembang
213	Sukorejo	Nambangrejo	Berkembang
214	Sukorejo	Lengkong	Berkembang
215	Sukorejo	Gelang Lor	Tertinggal
216	Sukorejo	Serangan	Berkembang
217	Sukorejo	Nampan	Berkembang
218	Sukorejo	Kranggan	Tertinggal
219	Sukorejo	Golan	Tertinggal
220	Sukorejo	Prajegan	Berkembang
221	Sukorejo	Kedungbanteng	Berkembang
222	Sukorejo	Karanglo Lor	Berkembang
223	Sukorejo	Gegeran	Tertinggal

NO	KECAMATAN	DESA	TIPOLOGI DESA
224	Sukorejo	Gandukepuh	Berkembang
225	Sukorejo	Kalimalang	Berkembang
226	Sukorejo	Sragi	Berkembang
227	Sukorejo	Morosari	Berkembang
228	Babadan	Cekok	Berkembang
229	Babadan	Japan	Berkembang
230	Babadan	Gupolo	Berkembang
231	Babadan	Polorejo	Berkembang
232	Babadan	Bareng	Tertinggal
233	Babadan	Ngunut	Berkembang
234	Babadan	Sukosari	Berkembang
235	Babadan	Lembah	Berkembang
236	Babadan	Pondok	Berkembang
237	Babadan	Babadan	Berkembang
238	Babadan	Purwosari	Berkembang
239	Babadan	Trisono	Berkembang
240	Jenangan	Mrican	Berkembang
241	Jenangan	Plalangan	Berkembang
242	Jenangan	Nglayang	Berkembang
243	Jenangan	Jenangan	Berkembang
244	Jenangan	Jimbe	Berkembang
245	Jenangan	Ngrupit	Maju
246	Jenangan	Pintu	Berkembang
247	Jenangan	Sedah	Berkembang
248	Jenangan	Panjeng	Berkembang
249	Jenangan	Sraten	Berkembang
250	Jenangan	Semanding	Berkembang
251	Jenangan	Tanjungsari	Berkembang
252	Jenangan	Paringan	Berkembang
253	Jenangan	Wates	Berkembang
254	Jenangan	Kemiri	Berkembang
255	Ngebel	Ngrogung	Tertinggal
256	Ngebel	Sahang	Berkembang
257	Ngebel	Wagir Lor	Berkembang
258	Ngebel	Talun	Berkembang
259	Ngebel	Gondowido	Berkembang
260	Ngebel	Pupus	Berkembang
261	Ngebel	Ngebel	Maju
262	Ngebel	Sempu	Berkembang
263	Jambon	Jonggol	Berkembang
264	Jambon	Poko	Berkembang
265	Jambon	Sendang	Tertinggal
266	Jambon	Bringinan	Berkembang
267	Jambon	Karanglo Kidul	Tertinggal
268	Jambon	Krebet	Berkembang
269	Jambon	Bulu Lor	Berkembang

NO	KECAMATAN	DESA	TIPOLOGI DESA
270	Jambon	Jambon	Berkembang
271	Jambon	Blembem	Berkembang
272	Jambon	Pulosari	Berkembang
273	Jambon	Menang	Berkembang
274	Jambon	Srandil	Berkembang
275	Jambon	Sidoharjo	Berkembang
276	Pudak	Bareng	Berkembang
277	Pudak	Tambang	Berkembang
278	Pudak	Krisik	Tertinggal
279	Pudak	Pudak Wetan	Berkembang
280	Pudak	Banjarejo	Berkembang
281	Pudak	Pudak Kulon	Maju

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 75 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 Nopember 2018

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

A. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN DESA

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana desa :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
 1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 2. penerangan lingkungan pemukiman;
 3. pedestrian;
 4. drainase;
 5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 8. sumur resapan;
 9. selokan;
 10. tempat pembuangan sampah;
 11. gerobak sampah;
 12. kendaraan pengangkut sampah;
 13. mesin pengolah sampah; dan
 14. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
 1. jalan pemukiman;
 2. jalan desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 3. jalan poros desa;
 4. jalan desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 5. jembatan desa;
 6. gorong-gorong;
 7. terminal desa; dan
 8. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :
 1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 2. pembangkit listrik tenaga diesel;
 3. pembangkit listrik tenaga matahari;
 4. instalasi biogas;
 5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- d. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
 1. jaringan internet untuk warga desa;
 2. website desa;
 3. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 4. radio *Single Side Band* (SSB); dan
 5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
 1. air bersih berskala desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. jambanisasi;
 4. mandi, cuci, kakus (MCK);
 5. mobil untuk ambulance desa;
 6. alat bantu penyandang disabilitas;
 7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 8. balai pengobatan;
 9. posyandu;
 10. poskesdes/polindes;
 11. posbindu;
 12. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 13. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. taman belajar keagamaan;
 6. bangunan perpustakaan desa;
 7. buku/bahan bacaan;
 8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 9. sanggar seni;
 10. film dokumenter;
 11. peralatan kesenian; dan
 12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi desa :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

1. bendungan berskala kecil;
 2. pembangunan atau perbaikan embung;
 3. irigasi desa;
 4. peretakan lahan pertanian;
 5. kolam ikan;
 6. kandang ternak;
 7. mesin pakan ternak;
 8. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 9. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, kopi dan coklat;
 2. lumbung desa;
 3. gudang pendingin (cold storage); dan
 4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. mesin jahit;
 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. mesin penepung ketela pohon;
 4. mesin bubut untuk mebeler; dan
 5. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. pasar desa;
 2. pasar sayur;
 3. pasar hewan;
 4. toko online;
 5. gudang barang; dan
 6. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :
1. pondok wisata;

2. panggung hiburan;
 3. kios cenderamata;
 4. kios warung makan;
 5. wahana permainan anak;
 6. wahana permainan *outbond*;
 7. taman rekreasi;
 8. tempat penjualan tiket;
 9. rumah penginapan;
 10. angkutan wisata; dan
 11. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- f. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. penggilingan padi;
 2. peraut kelapa;
 3. penepung biji-bijian;
 4. pencacah pakan ternak;
 5. sangrai kopi;
 6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 7. pompa air;
 8. traktor mini; dan
 9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain :
- a. pembuatan terasering;
 - b. kolam untuk mata air;
 - c. plengsengan sungai;
 - d. pencegahan kebakaran hutan; dan
 - e. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya, yang meliputi :
- a. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - b. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - c. pembangunan gedung pengungsian;
 - d. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - e. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - f. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

B. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA :

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar :
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
 1. penyediaan air bersih;
 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, *tuberculosis*, *hipertensi*, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;
 4. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 5. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 6. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 7. pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan;
 8. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 9. pengobatan untuk lansia;
 10. keluarga berencana;
 11. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 12. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 13. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 14. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 15. pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 16. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :
 1. bantuan insentif guru PAUD;
 2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 3. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 4. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 5. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 6. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 7. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pengelolaan sarana prasarana desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia :
 - a. pengelolaan lingkungan perumahan desa, antara lain :
 1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. pengelolaan transportasi desa, antara lain :
 1. pengelolaan terminal desa; dan

2. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. pengembangan energi terbarukan, antara lain :
 1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 5. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :
 1. sistem informasi desa;
 2. koran desa;
 3. website desa;
 4. radio komunitas; dan
 5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi :
 - a. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 1. pembibitan tanaman pangan;
 2. pembibitan tanaman keras;
 3. pengadaan pupuk;
 4. pembenihan ikan air tawar;
 5. pengelolaan usaha hutan desa;
 6. pengelolaan usaha hutan sosial;
 7. pengadaan bibit/induk ternak;
 8. inseminasi buatan;
 9. pengadaan pakan ternak; dan
 10. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 1. tepung tapioka;
 2. kerupuk;
 3. keripik jamur;
 4. keripik jagung;
 5. ikan asin;
 6. abon sapi/ikan;
 7. susu sapi/kambing;
 8. kopi;
 9. coklat;

10. karet; dan
 11. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. meubelair kayu dan rotan;
 2. alat-alat rumah tangga;
 3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 4. kain tenun;
 5. kain batik;
 6. bengkel kendaraan bermotor;
 7. pedagang di pasar;
 8. pedagang pengepul; dan
 9. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama antara lain :
1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 3. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 4. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. pengelolaan hutan desa;
 2. industri air minum;
 3. industri pariwisata desa;
 4. industri pengolahan ikan; dan
 5. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- f. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- g. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. hutan tanaman rakyat;

2. kemitraan kehutanan;
 3. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 4. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 5. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 6. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- h. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. sosialisasi Teknologi Tepat Guna;
 2. pos pelayanan teknologi desa (Posyantekdes);
 3. percontohan Teknologi Tepat Guna untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 4. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- i. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. penyediaan informasi harga/pasar;
 2. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 3. kerjasama perdagangan antar desa;
 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
 - d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a. pembibitan pohon langka;
 - b. reboisasi;
 - c. pembersihan daerah aliran sungai; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

6. Pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial :
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa, antara lain :
 1. pengembangan sistem informasi desa; dan
 2. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa, antara lain :
 1. penyusunan arah pengembangan desa;
 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - c. menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :
 1. pendataan potensi dan aset desa;
 2. penyusunan profil desa/data desa;
 3. penyusunan peta aset desa; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
 1. sosialisasi penggunaan Dana Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, antara lain :
 1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset desa berbasis data digital;
 2. pengembangan laporan keuangan dan aset desa yang terbuka untuk publik;
 3. pengembangan sistem informasi desa yang berbasis masyarakat; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui Musyawarah Desa, antara lain:
 1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat desa tentang hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;

2. penyelenggaraan Musyawarah Desa; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa yang diselenggarakan di desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan kesejahteraan ekonomi desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 2. pelatihan teknologi tepat guna;
 3. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat desa sesuai kondisi desa; dan
 4. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa, antara lain:
1. pengembangan bantuan hukum dan paralegal desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh desa;
 2. pengembangan kapasitas paralegal desa;
 3. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan desa; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Padat Karya Tunai di desa. Padat Karya Tunai di desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka anak kerdil (*stunting*).

1. Kerangka pikir model Padat Karya Tunai di desa sebagai berikut :
 - a. ditujukan bagi :
 1. anggota keluarga miskin;
 2. penganggur;
 3. setengah penganggur;
 4. anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau anak kerdil (*stunting*).
 - b. memberikan kesempatan kerja sementara;
 - c. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
 - d. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam Musyawarah Desa;
 - e. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh desa sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
 - f. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Manfaat Padat Karya Tunai :
 - a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau anak kerdil (*stunting*);
 - b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
 - c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;
 - d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat desa; dan
 - e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita penderita kurang gizi dan/atau anak kerdil (*stunting*).
3. Dampak :
 - a. terjangkaunya (*aksesibilitas*) masyarakat desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial ekonomi;
 - b. turunnya tingkat kemiskinan perdesaan;
 - c. turunnya tingkat pengangguran perdesaan;

- d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan
 - e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi.
4. Sifat Kegiatan Padat Karya Tunai :
- a. swakelola :
 - 1. kegiatan Padat Karya Tunai di desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;
 - 2. sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.
 - b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dari desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
 - c. upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.
5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan desa yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar :
- a. rehabilitasi irigasi;
 - b. pembersihan daerah aliran sungai;
 - c. pembangunan jalan rabat beton;
 - d. pembangunan embung desa;
 - e. penanaman hutan desa;
 - f. penghijauan lereng pegunungan;
 - g. pembasmian hama tikus.

B. PENCEGAHAN ANAK Kerdil (*STUNTING*)

Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi anak kerdil (*stunting*) baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun.

Balita/Baduta (Bayi dibawah usia Dua Tahun) yang mengalami anak kerdil (*stunting*) akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas anak kerdil (*stunting*) akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab anak kerdil (*stunting*) dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1. Praktek pengasuhan anak yang kurang baik;
- 2. Masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, layanan kesehatan untuk Balita/Baduta dan pembelajaran dini yang berkualitas;
- 3. Masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi;
- 4. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani anak kerdil (*stunting*) melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan :
 - a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;

- b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan; dan
 - c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan.
2. Menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
 3. Menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi;
 4. Menjaga konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi,
 5. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
 6. Memberikan pendidikan pengasuhan anak kepada orang tua;
 7. Menyediakan fasilitas dan memberikan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 8. Memberikan pendidikan gizi masyarakat;
 9. Memberikan pembelajaran tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
 10. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di desa.

C. PANGAN AMAN DI DESA

Salah satu kunci dalam peningkatan kualitas hidup manusia di desa adalah konsumsi pangan sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak sejak usia tumbuh kembang. Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa di bidang keamanan pangan agar kemudian dapat melakukan pengawasan keamanan pangan secara mandiri dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai ke tingkat perorangan sekaligus memperkuat ekonomi desa. Kegiatan pengawasan pangan aman yang dapat dibiayai Dana Desa antara lain :

1. Pengadaan alat penguji keamanan pangan yaitu *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan;
2. Pelatihan kader desa untuk mampu mendeteksi bahan berbahaya dalam makanan yang dikonsumsi masyarakat desa;
3. Pelatihan tentang pengelolaan usaha makanan berbasis keamanan pangan bagi pengusaha kecil dan/atau pengusaha rumahan yang mengelola produk-produk pangan;
4. Mengembangkan usaha-usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan di desa yang aman dan berbasis sumberdaya lokal di desa.

D. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK

Salah satu kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berdampak langsung bagi keberlanjutan desa di masa depan adalah pendidikan untuk anak-anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak di desa yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik rawan menjadi anak nakal karena dipengaruhi penyakit sosial seperti minuman keras, narkoba atau perkelahian. Bahkan, kenakalan remaja di desa dapat berujung pada tindak pidana seperti: mencuri, merampok, atau tindak kejahatan yang merugikan orang lain. Bagi anak-anak yang tidak terpapar penyakit sosial dan tindak pidana, tanpa pendidikan yang memadai akan melahirkan tenaga kerja tanpa keahlian dan ketrampilan sehingga menyulitkan bagi masa depan anak-anak saat mereka harus memperoleh pekerjaan.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak, antara lain :

1. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan bagi anak usia dini, seperti PAUD, taman bermain, taman bacaan, alat bermain tradisional anak usia dini;
2. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan bagi anak usia wajib belajar, seperti perpustakaan desa, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga;
3. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan luar sekolah bagi remaja, seperti pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya; dan
4. Menyediakan bea siswa bagi anak-anak desa yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.

E. PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA

1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi Sederhana).

Salah satu problem yang membuat ketahanan keluarga menjadi rendah adalah kondisi ekonomi keluarga. Menurut data Badilag (2017), persoalan keuangan keluarga menjadi penyebab perceraian kedua terbesar di Indonesia. Dari 364.163 kasus perceraian, 105.266 pasutri menyebutkan alasan ekonomi sebagai penyebab konflik yang berujung perceraian.

Dalam konteks ekonomi keluarga, ada 2 aspek yang sama-sama penting: menambah penghasilan (*income generating*) dan mengelola keuangan (*financial management*). Selama ini sebagian besar program diarahkan pada aspek menambah penghasilan, sedangkan aspek mengelola keuangan keluarga dengan investasi sederhana kurang diperhatikan.

a. Tujuan Umum :

Memfasilitasi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui perencanaan keuangan keluarga yang baik.

b. Tujuan Khusus :

1. Membangun paradigma melek finansial dan investasi;
2. Meningkatkan kemampuan menyusun tujuan keuangan keluarga dan dasar-dasar perencanaan keuangan;
3. Meningkatkan kemampuan untuk menghitung beberapa dana keuangan (*kalkulator*) :
 1. Dana Pendidikan Anak
 2. Dana Ibadah
 3. Dana Kebutuhan Khusus
4. Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis instrumen investasi terutama Tabungan Emas;
5. Memiliki pengetahuan ciri-ciri investasi bodong.

c. Materi Pelatihan :

1. Melek Finansial dalam perspektif agama Islam;
2. Dasar-dasar perencanaan keuangan, menyusun tujuan keuangan keluarga (*timeline*), *financial check-up*;

3. Menghitung dana-dana penting (dana pendidikan anak, dana ibadah, dana pensiun);
 4. Instrumen (Jenis-jenis) investasi, mengukur risiko investasi;
 5. Simulasi menyusun dan menghitung rencana keuangan keluarga;
 6. Mengenal ciri-ciri investasi bodong.
- d. Bentuk Penggunaan Dana Desa :
1. Pelatihan Kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
 2. Pelatihan Perempuan Kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
 3. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga dengan investasi sederhana (Umum);
 4. Pelatihan Menyusun Rencana Aksi Untuk Dana/Tabungan Pendidikan Anak;
 5. Pendampingan keluarga-keluarga warga desa untuk pengelolaan keuangan keluarga oleh Perempuan Kader Desa.
2. Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama.
- Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi sebuah persoalan besar. Berdasarkan data Riskesdas 2010, dari keseluruhan perkawinan di Indonesia, sejumlah 4,8% perempuan menikah pada usia 10-14 tahun, sedangkan 42,3% perempuan menikah di usia 14-18 tahun. Selain pengetahuan umum tentang kesehatan dan kehidupan berkeluarga, salah satu penyebab maraknya kawin anak ini adalah pemahaman agama yang kurang cukup bagi orang tua, sehingga mereka melestarikan tradisi ini. Karena itu, desa harus melakukan pendekatan aktif untuk mencegah kawin anak dalam perspektif agama.
- a. Tujuan :
- Meningkatkan pemahaman warga desa umumnya dan orang tua pada khususnya mengenai kawin anak dalam perspektif agama.
- b. Kelompok Sasaran
1. Warga desa;
 2. Pemuka Agama;
 3. Orang tua.
- c. Bentuk Penggunaan Dana Desa :
1. Pelatihan kader desa untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama;
 2. Penyuluhan bagi orang tua untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama;
 3. Pendampingan orang tua dalam pencegahan kawin anak dalam perspektif agama.
3. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin.
- Angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Tahun 2007 angka perceraian masih berkisar pada angka 8%, tetapi pada akhir tahun 2017 angka ini melonjak sampai di angka 19,7%. Berdasarkan berbagai riset, tingginya angka perceraian ini dipengaruhi oleh kesiapan perempuan dan laki-laki untuk mengelola dinamika perkawinannya. Untuk mengatasi hal ini, desa harus memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Program ini saat ini diadaptasi menjadi program persiapan perkawinan bagi remaja, sehingga mereka dapat mempersiapkan dirinya dengan baik, dan juga dapat menunda usia menikah bagi remaja.

a. Tujuan Umum :

Meningkatkan pemahaman remaja tentang kematangan pribadi dan kesiapan membangun perkawinan dan keluarga, terutama dengan perspektif agama Islam.

b. Tujuan Khusus :

1. Meningkatkan pemahaman remaja atas perkembangan kematangan pribadinya;
2. Meningkatkan pemahaman remaja atas dasar-dasar Islam tentang perkawinan dan keluarga;
3. Meningkatkan kecakapan hidup remaja terkait manajemen diri dan manajemen hubungan, serta mengelola konflik;
4. Memfasilitasi remaja untuk merencanakan perkawinan, termasuk kapan mereka akan menikah.

c. Materi :

1. Psikologi Perkembangan dan Kematangan Personal;
2. Membangun Pondasi Keluarga Sakinah (perspektif agama Islam);
3. Tantangan Kehidupan Keluarga Masa Kini;
4. Membangun Hubungan Relasi Sehat dan Manajemen Konflik;
5. Merencanakan Perkawinan.

d. Bentuk Penggunaan Dana Desa :

1. Pelatihan Sehari Persiapan Perkawinan bagi Remaja;
2. Pelatihan Pendidik Sebaya (*Peer Educator*);
3. Pelatihan Kader Desa Pendamping Remaja (pendampingan sebaya);
4. Pendampingan Remaja oleh Pendidik Sebaya.

4. Pendidikan Keluarga Sakinah.

Bagi warga desa yang telah berkeluarga, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga menjadi penting, untuk mengurangi berbagai problema keluarga, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, perkecokan tanpa henti, pengabaian anak, dan ujungnya perceraian. Desa memfasilitasi keluarga muslim di lingkungan masyarakat desa untuk mampu mengelola kehidupan keluarganya.

a. Tujuan Umum :

Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup warga untuk mengelola kehidupan sehingga terwujud keluarga sakinah atau kesejahteraan keluarga dalam perspektif agama.

b. Tujuan Khusus :

1. Meningkatkan pemahaman pasutri tentang pondasi keluarga sakinah;
2. Meningkatkan pemahaman pasutri tentang perspektif keadilan dalam keluarga dalam kacamata Islam;
3. Meningkatkan kecakapan hidup pasutri tentang psikologi keluarga dalam perspektif agama Islam;
4. Meningkatkan kecakapan hidup pasutri untuk mengelola konflik dalam perspektif 4 pilar perkawinan sakinah;

5. Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam mengasuh anak secara Islami;
6. Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

c. Materi :

1. Belajar Rahasia Nikah Untuk Relasi Sehat;
2. Membangun Pondasi Keluarga Sakinah;
3. Mengelola Konflik Dengan 4 Pilar Perkawinan Sakinah;
4. Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Sakinah;
5. Memenuhi Kebutuhan Keluarga.

d. Bentuk Penggunaan Dana Desa :

1. Pelatihan Keluarga Sakinah untuk masing-masing materi pelatihan secara berseri;
2. Pelatihan keluarga teladan pendamping Keluarga Sakinah;
3. Pendampingan Keluarga Sakinah yang dilakukan keluarga teladan.

F. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA

Kemiskinan di desa menjadikan warganya menjadi buruh migran atau tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dana Desa dapat diprioritaskan untuk digunakan membiayai pelatihan bagi warga desa yang akan bekerja di luar negeri. Materi pelatihan berupa ketrampilan kerja dan penguasaan bahasa asing.

Kegiatan pelatihan tidak hanya untuk para calon buruh migran, tetapi juga bagi warga desa lainnya berupa pelatihan kerampilan kerja yang meliputi menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas, pertukangan, membatik, serta ukiran dan meubeler.

Selain itu, untuk mendukung pelatihan ketrampilan bagi calon buruh migran, Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai Perpustakaan Desa yang dilengkapi dengan komputer laptop, komputer desktop dan jaringan internet. Perpustakaan Desa ini dibutuhkan dalam rangka menunjang proses belajar mengajar dalam kegiatan pelatihan kerja bagi warga desa yang akan menjadi buruh migran. Keberadaan komputer di Perpustakaan Desa ini terbuka untuk dimanfaatkan anak-anak sekolah dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah.

G. PENGEMBANGAN DESA INKLUSI

Desa Inklusi merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang menjadikan pembangunan desa bersifat terbuka dikarenakan mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya termasuk warga desa penyandang disabilitas.

Desa Inklusi dicirikan oleh adanya lingkungan desa yang bersifat inklusif dikarenakan setiap warga desa merasa aman dan nyaman mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Desa Inklusi, yang terbuka bagi semua, tidak hanya sebagai ruang bertemunya warga desa yang memiliki keunikan dan perbedaan pada umumnya. Desa Inklusi juga menjadi ruang kehidupan bagi pribadi-pribadi individu yang memiliki ciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol. Mereka memiliki perbedaan dalam kemampuan

berpikir, cara melihat, mendengar, bicara, berjalan, dan ada yang berbeda kemampuan dalam cara membaca, menulis dan berhitung, serta ada juga yang berbeda dalam mengekspresikan emosi, melakukan interaksi sosial dan memusatkan perhatiannya. Individu berciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol tersebut ialah orang-orang yang memiliki disabilitas, memiliki gangguan tertentu, dan mempunyai kebutuhan khusus. Mereka ada di sekitar kita, dan dalam masyarakat inklusi, kita dengan peran masing-masing mengikutsertakan mereka dalam setiap kegiatan. Jadi, Desa Inklusi adalah kondisi masyarakat desa yang terbuka dan universal serta ramah bagi semua, yang setiap anggotanya saling mengakui keberadaan, menghargai dan mengikutsertakan perbedaan.

Penggunaan Dana Desa dalam rangka pengembangan Desa Inklusi dilakukan dengan cara memprioritaskan kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa untuk dapat digunakan oleh setiap warga desa. Beberapa warga desa seperti orang tua yang lanjut usia, anak-anak kecil di bawah usia sekolah, mereka yang baru terkena penyakit struk, mereka yang memiliki kesulitan melihat, mereka yang berjalan dengan menggunakan tongkat atau kursi roda atau ibu yang sedang hamil merasa kesulitan, tidak aman dan tidak nyaman menggunakan jalan tersebut. Wujud Desa Inklusi adalah pembangunan sarana prasarana di desa dapat digunakan oleh warga desa dengan kebutuhan khusus. Sebagai contoh : Plengsengan/ bidang miring yang dibuat sebagai upaya aksesibilitas bagi difabel, orang tua, orang sakit agar mudah mengakses layanan publik di Kantor Desa.

H. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA/KAWASAN PERDESAAN

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa harus mampu diputar oleh desa secara berkelanjutan agar penggunaan Dana Desa dapat menghasilkan Pendapatan Asli Desa. Cara memutar Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di desa. Untuk itu, penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau pengembangan produk unggulan desa (Prudes) dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades). Berikut contoh produk-produk unggulan yang dapat dibiayai Dana Desa :

1. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sayuran Organik.

Desa yang berada di wilayah pertanian dapat mengembangkan produk unggulan desa berupa tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Warga desa yang mata pencahariannya sebagai petani, berhasil memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan pertaniannya untuk tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Manfaat yang diperoleh warga masyarakat desa adalah tambahan penghasilan keluarga serta lingkungan rumah yang bersih, sehat, asri dan nyaman. Desa bekerjasama dengan berbagai pihak seperti paguyuban pedagang sayur, BUM Desa, dan supermarket untuk memasarkan hasil usaha tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik.

2. Usaha Pengolahan Kopi.

Desa-desa yang berada di dataran tinggi kondisi suhu udaranya rendah. Suhu udara maksimum adalah 25.02 derajat celcius dan suhu minimum adalah 12.15 derajat celcius. Kondisi dataran tinggi sangat potensial untuk mengembangkan perkebunan kopi arabika. Sebab, kopi arabika sangat cocok dengan iklim dan cuaca di dataran tinggi. Kopi dapat dijadikan produk unggulan kawasan dataran tinggi.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pengembangan produk unggulan kopi. Desa-desa yang berada di kawasan dataran tinggi dapat mengembangkan kerjasama antar desa melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang secara khusus mengelola kerjasama antar desa untuk pengembangan perkebunan kopi di masyarakat desa.

BKAD meminta dukungan dari Dinas Perkebunan Kabupaten untuk melatih masyarakat desa tentang pengetahuan dan ketrampilan budidaya kopi. Pelatihan budidaya kopi ini dapat dibiayai Dana Desa. Sebab, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat desa yang mencukupi tentang budidaya kopi akan menjadikan risiko kegagalan dalam budidaya kopi menjadi sangat kecil.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk mengadakan bibit kopi yang berkualitas unggul untuk dibagikan kepada masyarakat desa yang akan mengembangkan usaha budidaya kopi.

Hasil budidaya kopi dapat dipasarkan dalam bentuk biji. Namun demikian, untuk meningkatkan nilai jual, hasil budidaya kopi dapat diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan sehingga dapat dijual dalam bentuk kemasan siap saji yang bernilai tinggi.

Pengolahan biji kopi untuk dipasarkan dalam bentuk kemasan siap saji dikelola oleh BUM Desa Bersama yang dibentuk oleh BKAD. Modal awal BUM Desa Bersama berasal dari Dana Desa yang disertakan oleh desa-desa yang menjalin kerjasama antar desa. Bermodal kopi arabika yang kualitas tinggi dan pengolahan paska panen oleh BUM Desa Bersama, budidaya kopi di dataran tinggi akan menjadi produk unggulan kawasan perdesaan.

I. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUM Desa/BUM Desa BERSAMA

Salah satu mandat Undang-Undang Desa adalah bahwa desa harus berdikari di bidang ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di desa. Keberdikarian desa di bidang ekonomi akan mempercepat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu langkah strategis untuk menjadikan desa berdikari di bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama. Perbedaan antara BUM Desa dengan BUM Desa Bersama adalah BUM Desa dibentuk dan dibiayai oleh satu Desa, sedangkan BUM Desa Bersama dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan dibiayai oleh desa-desa yang terikat kerjasama antar desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai desa dalam menyertakan modal di BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran desa untuk modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.

Contoh penggunaan Dana Desa untuk modal BUM Desa adalah sebagai berikut :

1. Sebuah desa dapat menggunakan Dana Desa untuk modal BUM Desa, khususnya digunakan untuk modal membentuk Usaha Simpan Pinjam (USP). USP ini menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga rendah dengan jaminan BPKB sepeda motor. Ketika USP sudah berkembang maju, dalam Musyawarah Desa dapat dibahas dan disepakati penggunaan Dana Desa untuk pengembangan usaha BUM Desa yaitu usaha BUM Desa Mart. BUM Desa Mart adalah minimarket modern di desa yang dikelola dengan sistem komputerisasi.
2. Sebuah desa yang berada di pinggiran kota dapat mendayagunakan Dana Desa untuk modal usaha BUM Desa yang bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Modal awal BUM Desa yang berasal dari Dana Desa digunakan untuk usaha pemisahan dan pengolahan sampah serta pendayagunaan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Usaha pembuatan biodiesel dari minyak jelantah sangat potensial untuk dikembangkan karena adanya kebijakan kemandirian energi melalui pengembangan energi terbarukan. Penghasilan dari pengelolaan sampah dan pengolahan limbah minyak jelantah ini akan menjadi sumber Pendapatan Asli Desa. Pendapatan Asli Desa ini didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa seperti pemberian kartu sehat oleh desa, peningkatan gizi balita di posyandu, atau penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja bagi kaum muda di desa.
3. Desa-desa yang berada di kawasan industri rumahan konveksi (pakaian jadi), dapat saling bersepakat untuk bekerjasama mengembangkan usaha konveksi. Desa-desa yang mengikat kerjasama membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai badan pengelola kerjasama antar Desa untuk urusan pengelolaan usaha konveksi. BKAD ini membentuk BUM Desa Bersama yang modalnya disertakan oleh setiap desa yang ikut dalam kerjasama. Kegiatan usaha yang dikelola BUM Desa Bersama adalah menyediakan bahan baku usaha konveksi, menyediakan kredit mesin-mesin untuk usaha konveksi, dan memasarkan pakaian hasil industri rumahan ke tingkat nasional maupun ekspor ke luar negeri. BUM Desa Bersama ini dalam meningkatkan kualitas produk industri rumahan konvensi menyelenggarakan pelatihan tata busana.

J. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA

Kemajuan perdagangan desa turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Transaksi perdagangan berbagai hasil produksi usaha ekonomi di desa mencerminkan potensi perputaran uang di desa. Nilai tambah dari hasil perdagangan berbagai sektor usaha ekonomi di desa yang diterima masyarakat desa memberikan manfaat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pengelolaan pasar desa. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Desa dan/atau BUM Desa, yang dimaksud dengan istilah pasar tradisional adalah tempat

usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, pedagang menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Fungsi pasar desa bagi masyarakat desa meliputi :

1. sebagai penggerak roda ekonomi desa yang mencakup bidang perdagangan, industri ataupun jasa;
2. sebagai ruang publik dikarenakan pasar desa sebagai pasar tradisional bukan sekedar tempat jual beli tetapi juga ruang bertemunya warga desa dalam menjalin hubungan sosial ; dan
3. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa;

Keuntungan dari pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan dan pengelolaan pasar desa adalah bahwa selain mempertemukan antara pedagang dan pembeli, pasar desa juga berfungsi memotong lajunya barang pabrikan dari luar desa dan juga para tengkulak yang selama ini menguasai rantai pasok. Pasar desa memberikan dorongan kepada masyarakat desa untuk menjadi lebih kreatif menciptakan berbagai produk yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan kebutuhan lokal. Akhirnya, pasar desa akan menumbuhkan desa mandiri dikarenakan warga desa akan membeli produk-produk dari desanya sendiri.

K. PEMBANGUNAN EMBUNG DESA TERPADU

Pembangunan sarana prasarana desa merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Salah satu ciri yang menonjol dari perekonomian masyarakat desa adalah dominannya sektor pertanian. Oleh karena itu, ketersediaan sarana prasarana pendukung ekonomi di sektor pertanian seperti embung desa menjadi sangat penting.

Embung Desa adalah bangunan sederhana sebagai konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air limpasan, mata air dan/atau sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian dengan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP). Embung Desa ini dapat dibuat dari pasangan batu, bahan beton, tanah yang diperkeras, lembaran terpal PE atau geomembran.

Pembangunan Embung Desa merupakan upaya meningkatkan usaha pertanian melalui pemanfaatan semaksimal mungkin areal pertanian yang telah ada, yaitu areal persawahan yang tidak teraliri irigasi teknis/tadah hujan yang pada saat musim kemarau membutuhkan tambahan air agar dapat tetap produktif. Selain itu fungsi embung dapat dikembangkan sebagai tempat wisata dan budi daya perikanan.

Pembangunan embung merupakan salah satu program prioritas untuk dibiayai dengan Dana Desa. Pembuatan Gambar Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Embung Desa dapat dilakukan oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur, adapun pelaksanaan pembangunannya menggunakan pola Padat Karya Tunai oleh desa dengan membentuk Tim Pengelola Kegiatan.

Setelah embung selesai dibangun, operasional pengelolaannya dilakukan oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama. Embung Desa dapat dimanfaatkan

untuk lokasi Desa Wisata maupun usaha perikanan air tawar. Pendayagunaan Embung Desa sebagai lokasi wisata akan menjadi sumber Pendapatan Asli Desa. Sedangkan pemanfaatan Embung Desa untuk perikanan air tawar akan mendukung ketahanan pangan di desa serta sumber gizi untuk peningkatan pemenuhan gizi bagi anak-anak.

Embung Desa yang dibangun dengan biaya Dana Desa memiliki persyaratan teknis sebagai berikut :

1. Standar Teknis Pembangunan Embung Desa :
 - a. terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak diizinkan mengambil air dari saluran irigasi teknis;
 - b. jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi tersebut harus terdapat daerah tangkapan air; dan
 - c. volume embung desa yang dilaksanakan di desa < 16.000 m³, atau dapat memberikan manfaat setara 25 – 200 Ha lahan pertanian.
2. Kriteria Lokasi Pembangunan Embung Desa :
 - a. lokasi embung desa diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan;
 - b. lokasi pembangunan embung desa diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, porous (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang porous, maka embung desa harus dilapisi material terpal/geomembran;
 - c. embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak-petak lahan usaha tani, diprioritaskan pada desa yang berada/bersinggungan dengan kawasan lahan non irigasi teknis/tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan dan palawija;
 - d. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber air (sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi;
 - e. ukuran Embung Desa disesuaikan dengan kemampuan desa dalam menyediakan area lokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang menjadi target layanan.

L. PENGEMBANGAN DESA WISATA

Hampir bisa dipastikan setiap desa di Indonesia memiliki potensi alamiah dan potensi budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yakni kehidupan sosial budaya masyarakat, kesenian, adat istiadat, mata pencaharian dan lainnya yang bisa dikembangkan untuk menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara datang dan berlibur di desa.

Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk membiayai Desa Wisata diwilayahnya. Iklim pariwisata yang kondusif dapat tercipta dengan membangun dan menyediakan kebutuhan sarana prasarana desa sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan potensi desa, sekaligus sebagai aset desa dalam rangka mempercepat pengembangan destinasi wisata di desa.

Kegiatan pembangunan Desa Wisata yang dapat dibiayai Dana Desa antara lain berupa *homestay* dan toilet yang berstandar nasional/internasional.

Konsep dasar *homestay* adalah Atraksi Wisata (mengangkat Arsitektur Tradisional Nusantara dan interaksi dengan masyarakat lokal) dan Amenitas (tempat tinggal aman, nyaman dan berstandar internasional). Dana Desa dapat digunakan untuk pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-rumah adat. Dengan begitu, dapat langsung memanfaatkan aset yang ada dan unit kamar yang dikembangkan lebih banyak. *Homestay* dan Toilet yang dibangun dengan biaya Dana Desa selanjutnya dikelola melalui BUM Desa.

Tujuan penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan Desa Wisata adalah:

1. meningkatkan perekonomian desa,
2. menciptakan lapangan pekerjaan di desa;
3. mengangkat budaya, keunikan, keaslian dan sifat khas desa setempat;
4. mendorong perkembangan kewirausahaan lokal; dan
5. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa melalui BUM Desa.

M. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Salah satu unsur yang menentukan penggunaan Dana Desa dapat dikelola secara berkelanjutan adalah Dana Desa didayagunakan untuk pemanfaatan sumber daya alam di desa. Contoh sumberdaya alam yang dapat dibiayai antara lain : tanaman, ternak, sumberdaya air, hutan, sungai, laut, pesisir, pasir, batu, embung, tanah dan sumberdaya mineral dan energi, dan potensi wisata seperti laut, goa, dan pemandangan alam. Pendayagunaan sumberdaya alam di desa dapat menggunakan Teknologi Tepat Guna. Yang dimaksud dengan Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

Contoh-contoh penggunaan Dana Desa untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro.

Masalah yang dihadapi desa-desa di pedalaman yang terpencil dan terisolir adalah tidak adanya pelayanan jaringan listrik dari PLN. Namun demikian, bagi desa-desa yang kondisinya berbukit-bukit yang dilewati sungai yang aliran terus mengalir walaupun kemarau dapat menggunakan Dana Desa untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). PLTMH adalah pembangkitan listrik dihasilkan oleh generator listrik dengan daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Tenaga air berasal dari aliran sungai yang dibendung dan dialirkan untuk menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik.

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan PLTMH antara lain untuk membiayai pengadaan generator listrik, membangun turbin, membendung sungai, membangun jaringan distribusi listrik ke rumah-rumah. Pengelola PLTMH adalah BUM Desa. Warga desa membeli listrik desa yang dikelola oleh BUM Desa. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan dan pengelolaan PLTMH adalah pada satu sisi masyarakat desa memperoleh layanan listrik dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pada sisi lainnya desa memperoleh Pendapatan Asli Desa dari usaha pengelolaan listrik desa.

2. Kehutanan Sosial.

Pemerintah sedang menggalakkan program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat desa dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Ada lima skema dalam program perhutanan sosial yaitu :

- a. Hutan Desa yakni hutan negara yang pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa.
- b. Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
- c. Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan *silvikultur* dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- d. Hutan Adat yakni hutan yang terletak di dalam wilayah masyarakat hutan adat.
- e. Sistem Kemitraan Hutan yakni kerjasama masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan (IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Dalam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi desa dan/atau warga masyarakat desa di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka desa dan/atau masyarakat desa dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan cara ini maka masyarakat akan mendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari.

Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial. Misalnya, Dana Desa digunakan untuk membiayai usaha ekowisata yang diarahkan untuk menggerakkan roda perekonomian warga desa.

N. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI

Upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan menjaga temperatur bumi agar tidak meningkat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklim mulai dari desa. Pengendalian perubahan iklim tersebut tidak terlepas dari kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai Dana Desa.

Perubahan iklim berdampak pada kehidupan manusia, termasuk masyarakat desa. Kenaikan suhu dapat mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada alam dan kehidupan manusia, seperti hutan, pola pertanian, kualitas dan kuantitas air, habitat, wilayah pesisir dan ekosistem lainnya serta kesehatan. Sebagai contoh, hutan merupakan sumber makanan, kayu, dan produk hasil hutan non-kayu. Hutan juga membantu menghambat erosi tanah, menyimpan pasokan air, rumah bagi banyak hewan dan tanaman liar serta *mikroorganisme*. Perubahan iklim dapat menyebabkan kondisi hutan memburuk dengan banyaknya pohon yang mati karena kekeringan atau kebakaran hutan yang pada akhirnya menyebabkan kondisi hutan menurun

dalam menghasilkan makanan dan produk hutan lainnya, menurun dalam menghambat erosi, menurun dalam menyimpan air, dan lain-lain. Selanjutnya masyarakat yang bergantung pada hasil hutan juga menurun pendapatannya.

Contoh lain, kenaikan suhu, meningkat atau menurunnya curah hujan, meningkatnya frekuensi dan intensitas badai tropis hingga cuaca ekstrim memberi tekanan pada masyarakat yang mengandalkan pengelolaan sumber daya bidang pertanian, perkebunan dan perikanan (tangkap maupun budidaya). Beberapa wujud dampak yang umum dirasakan adalah mewabahnya penyakit tanaman, menurunnya kapasitas produksi, gagal tanam/panen, perubahan pola tanam atau berkurangnya hari melaut. Pasokan pangan lokal mengalami ancaman serius dengan terjadinya perubahan iklim. Tidak hanya itu, dampak ikutannya adalah penurunan pendapatan. Desa merupakan tempat lumbung produksi pangan. Jika pasokan pangan berkurang, akan berdampak pada ketahanan pangan lokal bahkan nasional.

Selain itu, tekanan perubahan iklim juga berpotensi menimbulkan bencana. Berbagai ancaman yang umum menjadi gangguan pembangunan desa seperti banjir, longsor, kekeringan, angin kencang dan gelombang tinggi. Upaya pengendalian perubahan iklim perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat menghadapi bencana sejak sebelum terjadi, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penerapan pola hidup rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Gas Rumah Kaca merupakan salah satu sumber utama penyebab pemanasan global yang dapat berakibat pada perubahan iklim. Dunia saat ini sedang melakukan berbagai upaya yang dapat dilakukan mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak yang diakibatkan terhadap lingkungan hidup manusia. Pengendalian perubahan iklim dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim. Upaya mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim sangat penting dimulai pada tingkat desa, dikarenakan sebagian besar masyarakat desa bekerja di sektor pertanian yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Mitigasi perubahan iklim di desa adalah upaya untuk menurunkan tingkat emisi Gas Rumah Kaca di lingkungan desa. Kegiatan mitigasi perubahan iklim merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Pada prinsipnya penggunaan Dana Desa untuk mitigasi perubahan iklim skala desa perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik desa. Sebagai contoh untuk desa yang rawan kebakaran hutan, Dana Desa dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat desa agar mampu secara mandiri melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta mampu melakukan penerapan pertanian tanpa lahan bakar.

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di desa adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dan karakteristik desa.

Kegiatan penyesuaian kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim termasuk bagian dari adaptasi perubahan iklim. Pengelolaan kegiatan usaha ekonomi di desa perlu diarahkan pada upaya mitigasi dan adaptasi seperti pertanian untuk ketahanan pangan yang menggunakan *varietas* rendah emisi dan tahan iklim, dan penggunaan pola tanam *agroforestri* yang menggunakan *varietas* lokal dan dapat meningkatkan kemampuan serapan karbon.

Bentuk-bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bisa berbeda antara satu desa dengan desa lain, bergantung pada dampak perubahan iklim yang dihadapi dan ketersediaan sumber daya. Guna menjamin keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat desa dalam jangka panjang, penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, meliputi antara lain :

1. Kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui program REDD+

Salah satu mitigasi perubahan iklim adalah melalui program REDD+ (*Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) atau Pengurangan Emisi dari *Deforestasi* dan *Degradasi* Hutan, ditambah dengan Peran Konservasi, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Peningkatan Stok Karbon.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penyiapan kegiatan REDD+ seperti peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa mengenai REDD+ dan penyusunan perencanaan kegiatan REDD+ di tingkat desa. Selain itu, juga dapat digunakan untuk kegiatan aksi REDD+ yang dilaksanakan sejalan dengan kegiatan pembangunan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan tanaman rakyat, dan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam kerangka REDD+ yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi :

- a. pembangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup, antara lain :
 1. perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan desa yang dikelola secara berkelanjutan;
 2. pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
 3. pengembangan wisata berbasis sumberdaya desa (ekowisata) sebagai upaya pengelolaan hutan desa secara berkelanjutan;
 4. melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*);
 5. pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS;
 6. pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut;
 7. pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan
 8. dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai upaya pengelolaan hutan desa yang berkelanjutan.
- b. pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan sampah antara lain :
 1. penyediaan tempat sampah untuk pewadahan dan pemilahan sampah organik dan anorganik;

2. peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
 3. pembuatan IPAL/SPAL komunal yang dilengkapi dengan peralatan penangkap gas metan;
 4. pengadaan alat angkut sampah;
 5. pembangunan tempat pembuangan sampah sementara;
 6. peralatan pengolahan jerami padi; dan
 7. pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misalnya : pembuatan pupuk organik, mesin cacah, dll).
- c. pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antara lain :
1. pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);
 2. pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, dan/atau tenaga angin;
 3. instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas;
 4. instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan
 5. peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel.
- d. kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, antara lain:
1. penyuluhan dan pelatihan masyarakat desa tentang program REDD+;
 2. pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan berbasis masyarakat untuk pelaksanaan REDD+;
 3. patroli kawasan hutan desa;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat desa untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek ilegal logging;
 5. peningkatan kapasitas masyarakat desa untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan desa;
 6. peningkatan kapasitas masyarakat desa untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 7. pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di wilayah desa; dan
 8. pengembangan kapasitas masyarakat desa untuk penggunaan pupuk organik.
2. Kegiatan adaptasi perubahan iklim.

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi antara lain :

- a. pembangunan sarana prasarana untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim mencakup ketahanan tenurial, pangan, air dan energi terbarukan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa, dengan kegiatan antara lain :
1. pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 2. pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih;
 3. pembuatan rumah bibit untuk pengembangan *varietas* unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim;

4. pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan dan peternakan;
 5. perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air;
 6. pengadaan sarana/prasana untuk pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak sensitif iklim;
 7. pembuatan kebun holtikultura bersama;
 8. perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan
 9. pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
- b. kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim, antara lain :
1. peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk sekolah lapang dan/atau model pelatihan masyarakat yang lainnya;
 2. pelatihan simulasi tanggap bencana *hidrometeorologis* seperti banjir, longsor, banjir bandang;
 3. pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak sensitif iklim;
 4. pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian inovatif dan adaptif perubahan iklim; dan
 5. pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim, misalnya : pencegahan demam berdarah melalui pemantauan sarang nyamuk serta pelaksanaan 3M (menguras, menimbun dan menutup).
3. Gabungan aksi mitigasi - adaptasi pengendalian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana terkait perubahan iklim.

Pengendalian perubahan iklim dapat dilaksanakan dengan cara menterpacukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Salah satu program yang merupakan gabungan antara adaptasi dengan mitigasi perubahan iklim adalah Program Kampung Iklim (Proklim), yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong kontribusi masyarakat dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan menerapkan pola hidup rendah emisi karbon. Pelaksanaan Proklim diharapkan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan mengurangi risiko bencana *hidrometeorologi*.

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa dalam kerangka Proklim yang dapat dibiayai oleh Dana Desa meliputi :

- a. pembangunan dan/atau pengadaan sarana-prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana terkait perubahan iklim, antara lain :
 1. pembuatan/perbaikan parit di area rentan banjir;
 2. pengadaan peralatan pengendali banjir;
 3. pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
 4. pembuatan tanggul pemecah ombak;
 5. pembelian bibit dan penanaman bakau;
 6. penanaman di lereng atau dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);

7. pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara;
 8. pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misalnya : pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
 9. rehabilitasi /relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan longsor; dan
 10. pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti rambu evakuasi, sistem peringatan dini berbasis masyarakat.
- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk pengurangan emisi karbon dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, antara lain :
1. penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 2. pelatihan kelompok masyarakat ProKlim;
 3. penyusunan rencana tanggap bencana;
 4. pelatihan relawan tanggap bencana;
 5. sosialisasi dan simulasi bencana; dan
 6. pelatihan pengelolaan sampah mandiri.

O. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM

Bencana alam bagi masyarakat desa sangatlah merugikan. Selain menimbulkan korban jiwa, bencana alam juga menimbulkan kerugian material bahkan dapat menghilangkan seluruh kekayaan warga desa yang terkena bencana alam. Wilayah Indonesia termasuk wilayah perdesaan rawan bencana alam seperti : banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor. Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat desa tidak mencukupi pengetahuannya dalam menghadapi bencana maupun menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat desa seringkali tidak siap dalam menghadapi bencana alam sehingga mengalami berbagai macam kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian inmateriil.

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah desa yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai pencegahan dan penanggulangan bencana tanah longsor melalui kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Penggunaan Dana Desa untuk membiayai Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu :
 - a. pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
 - b. pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah desa yang rawan tanah longsor;
 - c. pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
 - d. pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
 - e. melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
 - f. membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
 - g. membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
 - h. membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan

- i. pelatihan masyarakat desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.
2. Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain :
 - a. pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagi para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
 - b. menyediakan dapur-dapur umum;
 - c. menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
 - d. penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

P. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jenis Kegiatan Tanggap Darurat yang dapat dibiayai melalui APB Desa :
 - a. Keadaan Bencana :
 1. Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri;
 2. Pelatihan keterampilan paska bencana.
 - b. Keadaan Darurat :
 1. Menyediakan MCK komunal sederhana;
 2. Pelayanan kesehatan;
 3. Menyiapkan lokasi pengungsian;
 4. Menyediakan obat-obatan selama di pengungsian, seperti : minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.
 - c. Keadaan Mendesak :
 1. Memberikan pertolongan pertama.
Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan : Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).
 2. Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian / *Shelter*).
Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
 3. Penyediaan dapur umum.
Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam.
 4. Penyediaan MCK darurat.
Menyediakan lokasi MCK darurat.
 5. Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya.
 6. Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok : perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.

7. Pengamanan Lokasi.
Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.
 8. Menerima dan menyalurkan bantuan.
2. Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Desa Terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019 dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sebelum terjadinya bencana alam, dilakukan langkah sebagai berikut :
- a. Perubahan RKP Desa.
 1. Desa yang akan menggunakan Dana Desa untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat, melakukan perubahan RKP Desa Tahun 2019;
 2. Perubahan RKP Desa dimulai dengan melakukan perhitungan kebutuhan kebencanaan dari Dana Desa 2019;
 3. Perhitungan ulang dilakukan dengan refokusing atau mengurangi jumlah kegiatan sebanyak-banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana alam;
 4. Refokusing kegiatan desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa;
 5. Perubahan RKP Desa Tahun 2019 disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Tim Penyusun RKP Desa dengan berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa tentang Refokusing Kegiatan Desa;
 6. Rancangan perubahan RKP Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan Tim Penyusun Perubahan RKP Desa dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa);
 7. Hasil kesepakatan Musrenbang Desa tentang Rancangan Perubahan RKP Desa menjadi dasar bagi Kepala Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2019.
 - b. Perubahan APB Desa Tahun 2019.
 1. Bagi Desa yang sudah menetapkan APB Desa Tahun 2019, namun dilakukan perubahan RKP Desa Tahun 2019 untuk kepentingan tanggap darurat bencana alam, wajib melakukan Perubahan APB Desa Tahun 2019;
 2. Kepala Desa dan BPD melakukan Perubahan APB Desa Tahun 2019 dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2019;
 3. Kepala Desa mengajukan Rancangan Perubahan APB Desa Tahun 2019 untuk dievaluasi oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan;
 4. Dalam hal Rancangan Perubahan APB Desa Tahun 2019 sudah disetujui Bupati, maka Kepala Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun 2019.

Q. SISTEM INFORMASI DESA

Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Perubahan yang dikelola secara terpadu.

Penggunaan Dana Desa sebagai salah satu bagian dari sumber penerimaan dalam APB Desa tidak bisa dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa yang terfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang faktual dan valid sebagai salah satu inputnya. Begitu juga pembangunan desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten harus berdasarkan kondisi/keadaan desa yang faktual. Keterpaduan perencanaan pembangunan desa dengan pembangunan kawasan perdesaan dan/atau pembangunan daerah mensyaratkan adanya kebijakan desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan pengembangan SID. Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SID sebagaimana dimaksud harus berbasis masyarakat. Beberapa hal yang menjadi kelebihan SID berbasis masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat;
2. Ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan valid;
3. Data bersifat mikro dengan *by name, by address* sehingga perencanaan pembangunan desa lebih tepat sasaran;
4. Data dan informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) dapat dibahas sebagai salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan desa dalam menyusun rencana kerja pembangunan desa.

SID yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, disamping pengadaan *software* dan *hardwarenya*, sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakat desa;
2. Pendataan oleh Tim Pendata;
3. Peningkatan kapasitas Tim Operator Entry Data yang direkrut dari masyarakat desa;
4. Proses entry data, cleaning data, rekonfirmasi data dan analisis data;
5. Pengelolaan data dan *up dating* data;
6. Publikasi data dan informasi;
7. Dan lain-lain.

Publikasi data pembangunan desa melalui SID dapat dimanfaatkan oleh desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pembangunan desa yang dikelola secara transparan, partisipatif, terpadu dan akuntabel.

R. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA

Keterbukaan informasi pembangunan desa dilakukan dengan cara menyebarluaskan beragam informasi tentang pembangunan desa. Sosialisasi pembangunan desa merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembangunan desa maupun informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Informasi pembangunan desa disebarluaskan kepada masyarakat desa yang meliputi : tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin/rumah tangga miskin.

Cara penyebaran informasi pembangunan desa antara lain :

1. penyebarluasan informasi melalui pertemuan sosialisasi;
2. penyebarluasan informasi melalui media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet buletin desa, koran desa;
3. penyebarluasan informasi melalui media pandang-dengar (*audio-visual*) seperti radio, layar tancap keliling, *website* desa, televisi;
4. pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan blogger desa, dan penggiat seni budaya.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan penyebaran informasi pembangunan desa dengan cara mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi, maupun menggunakan Dana Desa untuk membiayai pengelolaan kegiatan keterbukaan informasi pembangunan desa.

S. PEMBERDAYAAN HUKUM DI DESA

Salah satu kata kunci dalam definisi desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat desa dipandang sebagai pelaku aktif di desa yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab hukum (*subyek hukum*) sebagai penerima manfaat dari adanya Dana Desa yang dikelola oleh desa secara mandiri.

Proses pengelolaan Dana Desa syarat dengan tindakan kontraktual atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, agar masyarakat desa yang ikut serta mengelola Dana Desa mampu mengelola sumberdaya itu secara mandiri, maka kepada mereka perlu diberikan pemahaman tentang kontrak atau perjanjian yang bersifat legal. Dengan demikian, masyarakat desa (sebagai pemilik, pelaksana sekaligus penerima manfaat program) akan memiliki kemampuan untuk merumuskan tindakan-tindakan yang berlandaskan pada pendapat hukum dalam kesepakatan-kesepakatan hasil musyawarah maupun dalam kontrak-kontrak kerjasama. Pada akhirnya, dalam situasi kontraktual ini, masyarakat penerima desa mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang bersifat perdata maupun pidana melalui prosedur hukum yang berlaku.

Distribusi Dana Desa secara langsung kepada desa, dan pengelolaan Dana Desa secara mandiri oleh desa pada dasarnya rentan terhadap munculnya penyimpangan dan penyelewengan dana. Secara tegas dapat disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa pun terjadi praktek praktek korupsi.

Kendatipun dalam pengaturan Undang-Undang Desa diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun praktek-praktek korupsi tetap tidak dapat dihilangkan secara total dalam proses pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Oleh sebab itu, desa harus secara serius mengambil langkah-langkah nyata untuk memerangi tindak pidana korupsi. Pada situasi ini, bantuan hukum kepada masyarakat dibutuhkan untuk membantu masyarakat melawan dan memberantas korupsi tingkat lokal. Inilah yang mendasari pentingnya “upaya mendorong penegakan hukum” yang ditempuh dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa, dengan memberi bantuan hukum bagi masyarakat desa yang dibiayai dari Dana Desa.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat desa yang dapat dibiayai dengan Dana Desa meliputi :

1. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Desa.

Penegakan hukum di tingkat masyarakat dapat diwujudkan apabila anggota masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan hukum yang cukup memadai sesuai dengan konteks hidup mereka. Langkah strategis menanamkan kesadaran hukum di kalangan warga desa adalah pendidikan hukum praktis. Kepada masyarakat dapat diberikan pelatihan hukum secara terus menerus, dengan materi tentang aspek-aspek hukum praktis.

2. Pengembangan *Paralegal* Desa.

Pendidikan hukum secara langsung bukan merupakan sebuah pilihan tindakan yang strategis. Selain membutuhkan biaya yang sangat mahal, pelatihan hukum secara langsung kepada masyarakat mensyaratkan adanya waktu yang longgar dengan intensitas khusus dari para praktisi hukum di kabupaten. Karenanya, pendidikan hukum kepada masyarakat diberikan secara tidak langsung. Pertama-tama, masyarakat akan mendapat nasihat-nasihat hukum secara praktis dari para praktisi hukum jika benar-benar ada kasus hukum. Selain itu, masyarakat juga mendapat kemudahan untuk mengakses layanan bantuan hukum secara praktis dengan cara menempatkan tenaga *paralegal* di Desa.

Agar tenaga *Paralegal* dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang akan diambil masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum, maka perlu adanya pelatihan hukum bagi tenaga *Paralegal*.

Materi pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis yang meliputi tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

